

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi bagi Koruptor di Indonesia dan Jepang

M. Habib Mahendra¹, Zulkarnain²

¹, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: habiebmahendra238@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: zulkarnain@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
July 7, 2026

Direvisi:
July 13, 2026

Diterima:
July 14, 2026

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of corruption sanctions in Indonesia and Japan from the perspective of Islamic criminal law. The research is motivated by the high corruption rate in Indonesia despite severe punishments, while Japan maintains low corruption levels with moderate sanctions. This study fills the gap in comparative research integrating positive law and Islamic criminal law. The objective is to analyze the effectiveness of corruption sanctions and formulate an ideal sanction system based on Islamic criminal law. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches through library research. The findings reveal that the effectiveness of anti-corruption policies is influenced not only by the severity of punishment but also by legal culture, bureaucratic integrity, law enforcement consistency, and asset recovery mechanisms. The novelty of this study lies in integrating the concept of ta'zir with modern anti-corruption sanctions. The study implies the importance of reforming Indonesia's corruption sanction system through stronger asset confiscation and anti-corruption culture.

Keywords : Corruption; Islamic Criminal Law; Ta'zir; Criminal Sanctions; Asset Recovery.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas sanksi pidana korupsi di Indonesia dan Jepang dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat korupsi di Indonesia meskipun memiliki ancaman pidana yang berat, sedangkan Jepang mampu menekan korupsi dengan sistem sanksi yang lebih moderat. Penelitian ini mengisi kekosongan kajian komparatif yang mengintegrasikan hukum positif dan hukum pidana Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas sistem sanksi korupsi serta merumuskan konsep sanksi ideal berdasarkan hukum pidana Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya dipengaruhi beratnya hukuman, tetapi juga budaya hukum, integritas birokrasi, konsistensi penegakan hukum, dan mekanisme perampasan aset. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi konsep ta'zir dengan sistem sanksi korupsi modern. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya reformasi sistem pemidanaan korupsi di Indonesia melalui penguatan penyitaan aset dan budaya anti-korupsi.

Kata Kunci : Korupsi; Hukum Pidana Islam; Ta'zir; Sanksi Pidana; Asset Recovery.

Corresponding Author : M. Habib Mahendra, e-mail: habiebmahendra238@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi telah berkembang menjadi salah satu kejahatan transnasional yang mengancam stabilitas ekonomi, politik, dan sosial berbagai negara di dunia. Laporan *Transparency International* melalui *Corruption Perceptions Index* (CPI) tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar negara di kawasan Asia masih menghadapi persoalan serius terkait integritas birokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Indonesia masih berada dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang relatif tinggi, sedangkan Jepang termasuk negara dengan tingkat korupsi rendah meskipun tidak menggunakan model pemidanaan yang ekstrem (Transparency International Indonesia, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan akademik mengenai efektivitas sistem sanksi pidana dalam menekan tindak pidana korupsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa beratnya ancaman pidana tidak selalu berbanding lurus dengan rendahnya tingkat korupsi suatu negara (Nugroho & Santoso, 2022).

Dalam konteks global, korupsi tidak lagi dipahami semata sebagai pelanggaran hukum administrasi atau kejahatan ekonomi biasa, tetapi telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang sistemik terhadap hak-hak sosial masyarakat. Korupsi menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kemiskinan struktural, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap negara, serta terhambatnya pembangunan nasional. Menurut penelitian Susan Rose-Ackerman dan Bonnie J. Palifka, korupsi memiliki hubungan langsung dengan rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) dan tingginya ketimpangan sosial (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Dalam perspektif hukum pidana modern, pemberian sanksi terhadap koruptor bertujuan untuk menciptakan *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa. Akan tetapi, berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa efek jera tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, melainkan juga oleh kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keberhasilan pemulihan kerugian negara.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana berupa penjara, denda, pembayaran uang pengganti, pencabutan hak tertentu, hingga pidana mati dalam kondisi tertentu. Secara normatif, sistem sanksi pidana korupsi di Indonesia tergolong berat jika dibandingkan dengan banyak negara lain di Asia. Namun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih relatif tinggi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya *gap phenomenon* antara beratnya ancaman pidana dengan efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hukuman penjara tanpa disertai optimalisasi perampasan aset belum mampu memberikan efek jera yang signifikan kepada pelaku korupsi (Siregar & Harahap, 2023). Bahkan dalam beberapa kasus, pidana penjara justru dipersepsikan sebagai risiko yang dapat diperhitungkan oleh pelaku korupsi dibandingkan keuntungan ekonomi yang diperoleh.

Berbeda dengan Indonesia, Jepang memiliki sistem pemidanaan korupsi yang relatif moderat. Dalam sistem hukum Jepang, tindak pidana suap dan penyalahgunaan jabatan diatur dalam *Japanese Penal Code Pasal 197–198* yang pada umumnya hanya memuat pidana penjara dan denda tanpa ancaman pidana mati ataupun hukuman seumur hidup. Namun demikian, Jepang justru dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi rendah di Asia. Penelitian Hiroshi Tanaka menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi di Jepang tidak hanya ditentukan oleh sistem sanksi pidana, tetapi juga oleh budaya malu (*culture of shame*), integritas birokrasi, serta konsistensi penegakan hukum (Tanaka, 2022). Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan teoritis dalam studi hukum pidana korupsi, yaitu apakah efektivitas pemberantasan korupsi lebih ditentukan oleh beratnya hukuman atau oleh efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, korupsi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan harta publik (*ḥifẓ al-māl*). Korupsi dalam *fiqh jinayah* sering dikategorikan sebagai bentuk gholul (penggelapan harta publik) dan risywah (suap) yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya.” (Q.S. Ali Imran [3]: 161).

Ayat tersebut menurut penafsiran kontemporer tidak hanya berkaitan dengan penggelapan harta rampasan perang, tetapi juga mencakup seluruh bentuk pengkhianatan terhadap harta publik, termasuk korupsi jabatan (Hidayat, 2023). Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: “Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap.” (HR. Abu Dawud No. 3580).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi melalui suap dipandang sebagai pelanggaran serius yang merusak sistem keadilan sosial. Dalam hukum pidana Islam, korupsi umumnya dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang bentuk dan ukuran hukumannya diserahkan kepada penguasa demi kemaslahatan masyarakat. Konsep *ta'zīr* memungkinkan penerapan hukuman yang fleksibel seperti penjara, penyitaan aset, pengasingan, pemecatan jabatan, bahkan hukuman mati dalam kondisi tertentu apabila korupsi menimbulkan kerusakan besar terhadap masyarakat dan negara (Karim, 2024).

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam umumnya masih bersifat normatif dan belum banyak menghubungkannya dengan studi komparatif antarnegara. Penelitian Noor Azizah, Muhammad Syahnan, dan Zulkarnain (2025) lebih menitikberatkan pada pendekatan *restorative justice* dalam pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Penelitian Nugroho dan Santoso (2022) membahas hubungan antara beratnya sanksi pidana dengan efek jera dalam perspektif *deterrence theory*. Sementara itu, penelitian Karim (2024) memfokuskan pembahasan pada konsep hukuman *ta'zīr* terhadap koruptor dalam hukum pidana Islam. Penelitian Abdullah (2021) menyoroti konsep penyitaan harta (*al-muṣādarah*) sebagai bentuk hukuman ekonomi dalam hukum Islam. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas perbandingan sistem sanksi korupsi di Indonesia dan Jepang dalam perspektif hukum pidana Islam.

Dengan demikian, terdapat *research gap* yang signifikan dalam studi hukum pidana korupsi, khususnya terkait analisis komparatif antara sistem sanksi korupsi Indonesia dan Jepang ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menjadi penting karena mencoba menjawab dua persoalan utama: (1) Mengapa negara dengan ancaman pidana berat seperti Indonesia masih menghadapi tingkat korupsi yang tinggi, sementara Jepang yang memiliki ancaman pidana relatif moderat justru mampu menekan tingkat korupsi; (2) Bagaimana konsep hukum pidana Islam dapat memberikan formulasi sistem sanksi yang lebih efektif dalam menciptakan efek jera dan perlindungan terhadap harta publik.

Hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan teori pembedaan, teori deterrence, konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, serta teori *asset recovery* sebagai kerangka analisis. Akan tetapi, penelitian ini memiliki kontribusi baru karena menggabungkan pendekatan hukum positif, hukum komparatif, dan hukum pidana Islam secara simultan untuk menganalisis efektivitas sanksi korupsi di dua negara yang memiliki karakteristik hukum dan budaya berbeda. Penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan studi *fiqh jinayah* kontemporer, khususnya dalam merumuskan konsep pembedaan korupsi yang

tidak hanya berorientasi pada penghukuman badan, tetapi juga pada pemiskinan koruptor melalui optimalisasi perampasan aset.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini tidak hanya membahas korupsi dalam perspektif normatif hukum Islam, tetapi juga melakukan analisis komparatif terhadap efektivitas sistem sanksi korupsi di Indonesia dan Jepang. Kedua, penelitian ini menempatkan konsep *ta'zīr* dan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai instrumen evaluatif terhadap sistem pemidanaan modern. Ketiga, penelitian ini mengembangkan argumentasi bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memperberat hukuman penjara, tetapi harus disertai optimalisasi penyitaan aset, integritas penegakan hukum, dan pembentukan budaya anti-korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum pidana Islam kontemporer sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas sistem sanksi korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif yang mengkaji sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan Jepang dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta konsep pemidanaan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan hukum pidana Jepang terkait tindak pidana suap dan korupsi. Ketentuan hukum pidana terkait tindak pidana suap dan korupsi di Jepang bersumber langsung dari sumber hukum primer (*primary sources of law*), yaitu kodifikasi undang-undang positif yang memiliki otoritas mengikat secara hukum. Hal ini terlihat dari penerapan Pasal 197 hingga Pasal 198 KUHP Jepang (Penal Code) sebagai instrumen utama untuk menjerat penyuaan pasif dan aktif yang melibatkan pegawai negeri sipil, Pasal 18 Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat (*Unfair Competition Prevention Act*) yang secara khusus mengatur larangan penyuaan terhadap pejabat publik asing demi kepatuhan bisnis internasional, serta Pasal 967 Undang-Undang Hukum Perusahaan (*Companies Act*) untuk menindak kasus suap di sektor swasta. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori pemidanaan, teori efek jera (*deterrence theory*), konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, dan *jarīmah ta'zīr* dalam hukum pidana Islam. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem sanksi pidana korupsi di Indonesia dan Jepang guna menemukan persamaan, perbedaan, serta efektivitas masing-masing sistem hukum.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis sistem sanksi pidana korupsi di Indonesia dan Jepang, kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, dan kitab *fiqh jinayah*. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema korupsi dan hukum pidana Islam. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum, jurnal, buku, dan dokumen ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif-komparatif melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan perbandingan sistem sanksi pidana korupsi di Indonesia dan Jepang. Hasil analisis kemudian

ditinjau menggunakan perspektif hukum pidana Islam, khususnya berdasarkan prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*), keadilan, dan kemaslahatan umum dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Sistem Sanksi Korupsi di Indonesia dan Jepang: Antara Beratnya Hukuman dan Budaya Hukum

Salah satu persoalan utama dalam penelitian ini adalah mengapa Indonesia yang memiliki ancaman pidana korupsi relatif berat masih menghadapi tingkat korupsi yang tinggi, sedangkan Jepang yang menerapkan sistem sanksi lebih moderat justru mampu menekan tingkat korupsi secara signifikan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh berat-ringannya hukuman, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum, integritas birokrasi, kepastian penegakan hukum, dan kesadaran sosial masyarakat terhadap nilai anti-korupsi.

Secara normatif berdasarkan teks hukum positif, ancaman hukuman bagi pelaku korupsi dan suap di Indonesia terbukti jauh lebih berat dibandingkan dengan Jepang. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), pegawai negeri yang menerima suap dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, bahkan Pasal 2 Ayat (2) menyediakan klausul pidana mati untuk kategori korupsi dalam keadaan tertentu. Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang (*Penal Code*) bersikap lebih moderat; Pasal 197 hanya mengancam pejabat penerima suap dengan pidana penjara maksimal 5 tahun, atau naik menjadi maksimal 7 tahun jika disertai permintaan khusus (*shōtaku*), dan hukum Jepang sama sekali tidak mengenal pidana mati untuk kejahatan kerah putih ataupun kerugian keuangan negara.

Meskipun secara tekstual hukum Indonesia jauh lebih kejam, realitas data internasional menunjukkan bahwa beratnya ancaman hukuman tidak berbanding lurus dengan efektivitas pemberantasan korupsi. Jepang secara konsisten menempati peringkat atas dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) global bukan karena tingginya sanksi pidana, melainkan karena didukung oleh faktor non-hukum seperti budaya malu (*shame culture*) yang memberikan sanksi sosial absolut bagi pelaku serta tingkat keyakinan penghukuman (*conviction rate*) di pengadilan Jepang yang mencapai lebih dari 99%. Kombinasi antara kepastian hukum yang mutlak di Jepang dan sanksi moral masyarakatnya terbukti jauh lebih efektif dalam menciptakan efek jera, dibandingkan dengan sistem hukum Indonesia yang memiliki ancaman hukuman maksimal namun masih lemah dalam konsistensi penegakan serta eksekusinya.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengatur sanksi pidana korupsi secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut memuat ancaman pidana penjara minimal 4 tahun hingga pidana seumur hidup, pidana denda dalam jumlah besar, pembayaran uang pengganti, penyitaan aset, bahkan pidana mati dalam keadaan tertentu. Secara teoritis, model pemidanaan tersebut telah mencerminkan pendekatan *deterrence theory*, yaitu teori yang menekankan bahwa hukuman berat dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana karena tingginya risiko yang akan diterima pelaku.

Ketentuan sanksi pidana dalam hukum positif Indonesia diatur secara melalui materi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ketegasan ini diwujudkan melalui ancaman pidana pokok berupa penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) untuk delik melawan hukum memperkaya diri, Pasal 3 untuk penyalahgunaan wewenang, serta Pasal 12 untuk pegawai negeri penerima suap. Selain pidana badan, undang-undang ini menetapkan sanksi finansial berat berupa denda maksimal satu miliar rupiah (dan ditambah sepertiga jika dilakukan oleh korporasi

berdasarkan Pasal 20) serta pidana tambahan dalam Pasal 18 yang mewajibkan penyitaan aset dan pembayaran uang pengganti setara dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan

Namun dalam praktiknya, beratnya ancaman pidana di Indonesia belum sepenuhnya mampu menekan angka korupsi. Data *Transparency International* menunjukkan bahwa skor *Corruption Perceptions Index* Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih berada pada kategori sedang dan cenderung stagnan (Tim Data, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum. Penelitian Nugroho dan Santoso (2022) menjelaskan bahwa efek jera tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh kepastian penegakan hukum dan konsistensi penghukuman terhadap pelaku korupsi. Dalam banyak kasus di Indonesia, pelaku korupsi masih memperoleh hukuman yang relatif ringan dibandingkan kerugian negara yang ditimbulkan, sehingga pidana penjara belum mampu menciptakan efek jera secara maksimal.

Selain itu, praktik korupsi di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan budaya birokrasi. Korupsi sering kali terjadi secara sistematis melalui penyalahgunaan jabatan, kolusi politik, dan lemahnya pengawasan administratif. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya budaya hukum (*legal culture*) dapat mengurangi efektivitas sistem pemidanaan. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Apabila budaya hukum masyarakat masih permisif terhadap korupsi, maka seberat apa pun ancaman pidana yang diterapkan tidak akan efektif secara optimal (Putri et al., 2025).

Berbeda dengan Indonesia, Jepang memiliki sistem sanksi pidana korupsi yang relatif lebih moderat. Dalam *Japanese Penal Code Pasal 197–198*, tindak pidana suap pada umumnya hanya diancam dengan pidana penjara dan denda tanpa adanya ancaman pidana mati atau hukuman seumur hidup. Akan tetapi, tingkat korupsi di Jepang justru relatif rendah dibandingkan banyak negara Asia lainnya (Nurimani et al., 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi di Jepang tidak semata-mata bergantung pada beratnya hukuman, melainkan pada budaya integritas dan kepastian hukum yang kuat.

Berdasarkan laporan *Transparency International* 2024, Indonesia menempati peringkat 99 dari 180 negara dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 37/100, sedangkan Singapura berada di peringkat 3 dengan skor 84/100, skor ini menunjukkan kesenjangan besar dalam tata kelola antikorupsi. Perbedaan ini mencerminkan efektivitas yang berbeda antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) di Singapura (Handayani & Bangun, 2026).

Penelitian Hiroshi Tanaka menunjukkan bahwa masyarakat Jepang memiliki budaya malu (*shame culture*) yang sangat kuat sehingga pelanggaran etika publik sering kali dianggap sebagai aib sosial yang lebih berat daripada hukuman pidana itu sendiri (Tanaka, 2022). Dalam budaya Jepang, pejabat publik yang terlibat skandal korupsi biasanya kehilangan legitimasi sosial, mengundurkan diri dari jabatan, bahkan mengalami tekanan moral yang tinggi dari masyarakat. Dengan demikian, kontrol sosial di Jepang berfungsi sebagai instrumen pencegahan korupsi yang efektif di luar sistem pemidanaan formal.

Selain faktor budaya, efektivitas pemberantasan korupsi di Jepang juga didukung oleh profesionalisme birokrasi dan konsistensi penegakan hukum. Sistem administrasi Jepang dikenal memiliki tingkat pengawasan internal yang kuat serta transparansi birokrasi yang relatif baik. Penegakan hukum dilakukan secara cepat dan konsisten tanpa banyak intervensi politik, sehingga masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap institusi hukum negara. Kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia yang masih menghadapi persoalan intervensi politik, ketimpangan penegakan hukum, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari keberhasilan sistem hukum dalam menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan sosial (mafsadah). Prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* menempatkan perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik yang dapat merusak keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Konsep tersebut sejalan dengan pendapat Jasser Auda yang menyatakan bahwa perlindungan harta dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan individu, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap kepentingan publik dan stabilitas negara (Auda, 2021). Dalam konteks ini, hukum pidana Islam tidak hanya menekankan penghukuman badan, tetapi juga pembentukan moralitas sosial dan integritas pejabat publik. Dengan demikian, pendekatan hukum Islam memiliki kesamaan dengan sistem sosial Jepang yang menekankan pentingnya budaya integritas dan rasa malu dalam mencegah korupsi.

Di sisi lain, hukum pidana Islam juga memberikan ruang bagi penerapan hukuman yang tegas melalui konsep *jarīmah ta'zīr*. Dalam konsep *ta'zīr*, penguasa memiliki kewenangan menentukan bentuk hukuman yang paling efektif sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Hukuman tersebut dapat berupa penjara, penyitaan harta, pemecatan jabatan, pengasingan, bahkan hukuman mati dalam kasus tertentu apabila korupsi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menggabungkan pendekatan represif dan preventif secara bersamaan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kelemahan utama sistem pemberantasan korupsi di Indonesia bukan semata terletak pada ringan atau beratnya ancaman pidana, tetapi pada lemahnya budaya hukum, inkonsistensi penegakan hukum, dan belum optimalnya sistem pemulihan kerugian negara. Sebaliknya, keberhasilan Jepang menekan tingkat korupsi menunjukkan bahwa budaya integritas, rasa malu sosial, dan kepastian hukum memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Sedangkan budaya hukum Indonesia terkait korupsi cenderung dicirikan oleh fenomena budaya permisif (*permissive culture*) dan pemaaf (Darto, 2014).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem sanksi pidana korupsi harus dibangun melalui kombinasi antara ketegasan hukuman, konsistensi penegakan hukum, optimalisasi perampasan aset, dan pembentukan budaya anti-korupsi dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, hukum pidana Islam memberikan pendekatan yang lebih komprehensif karena tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan kemaslahatan publik dan pembentukan moralitas sosial.

B. Formulasi Hukum Pidana Islam dalam Merumuskan Sanksi Korupsi yang Efektif

Persoalan utama kedua dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum pidana Islam dapat memberikan formulasi sistem sanksi yang lebih efektif dalam menciptakan efek jera dan perlindungan terhadap harta publik dibandingkan sistem pemidanaan modern yang hanya menitikberatkan pada pidana penjara. Persoalan ini menjadi penting karena praktik pemberantasan korupsi di berbagai negara menunjukkan bahwa hukuman penjara saja sering kali belum mampu menghilangkan motivasi ekonomi pelaku korupsi. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi tetap dapat menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani masa pidana sehingga tujuan pemidanaan untuk menciptakan efek jera menjadi tidak optimal.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, hukum pidana Islam menempatkan

tindak pidana korupsi sebagai kejahatan serius yang bertentangan dengan prinsip maqāsid al-sharī‘ah, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*).

Konsep perlindungan harta dalam Islam memiliki dimensi yang luas karena tidak hanya melindungi hak milik individu, tetapi juga melindungi harta publik dan kepentingan masyarakat secara umum. Jasser Auda menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menciptakan kemaslahatan sosial melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks korupsi, perlindungan terhadap harta publik menjadi sangat penting karena korupsi dapat menyebabkan hilangnya hak-hak sosial masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi (Auda, 2021).

Al-Qur’an secara tegas melarang segala bentuk pengkhianatan terhadap harta publik sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Anfal [8]: 27).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan jabatan dan penggelapan harta publik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang memiliki dimensi moral dan sosial. Dalam *fiqh jinayah*, korupsi sering dikategorikan sebagai *ghulul* dan *risywah*. *Ghulul* dipahami sebagai penggelapan harta negara atau harta publik, sedangkan *risywah* merupakan praktik suap yang merusak sistem keadilan dan administrasi negara.

Menurut Abdul Qadir Audah, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori *jarīmah ta‘zīr*, yaitu tindak pidana yang bentuk dan ukuran hukumannya tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur’an dan hadis sehingga penentuan hukumannya diserahkan kepada penguasa demi kemaslahatan masyarakat. Konsep *ta‘zīr* memberikan fleksibilitas kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu keunggulan hukum pidana Islam dibandingkan sistem hukum modern yang cenderung rigid dan terbatas pada ketentuan normatif undang-undang.

Dalam praktiknya, hukuman *ta‘zīr* terhadap koruptor dapat berupa pidana penjara, denda, penyitaan aset, pemecatan jabatan, pengasingan, bahkan hukuman mati apabila korupsi menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Penelitian Karim (2024) menunjukkan bahwa konsep *ta‘zīr* memungkinkan negara menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap koruptor kelas besar (*grand corruption*) karena dampak kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih luas dibandingkan tindak pidana biasa. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menempatkan tingkat kerusakan sosial sebagai dasar utama dalam menentukan berat-ringannya hukuman.

Salah satu aspek penting dalam hukum pidana Islam adalah konsep pemiskinan koruptor melalui penyitaan aset (*al-mušādarah*). Dalam teori hukum pidana modern, korupsi dipahami sebagai *economic crime* yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, hukuman yang hanya berupa pidana penjara dianggap belum cukup apabila pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatannya. Dalam perspektif Islam, seluruh harta yang diperoleh melalui cara yang batil dapat dirampas dan dikembalikan kepada masyarakat atau negara (al-Kavafi et al., 2025).

Penelitian Abdullah (2021) menjelaskan bahwa penyitaan aset dalam hukum pidana Islam memiliki dasar kuat dalam prinsip keadilan distributif karena bertujuan mengembalikan hak masyarakat yang telah dirampas oleh pelaku korupsi. Konsep tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman badan, tetapi juga pada pemulihan kerugian publik dan penghilangan keuntungan ekonomi hasil kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan teori *asset recovery* dalam hukum modern yang menekankan pentingnya pengembalian aset negara sebagai bagian dari pemberantasan korupsi.

Jika dibandingkan dengan sistem hukum Indonesia, pendekatan hukum pidana Islam memiliki ruang yang lebih luas dalam menjatuhkan hukuman ekonomi terhadap pelaku korupsi. Dalam praktik hukum positif Indonesia, penyitaan aset masih sering menghadapi kendala pembuktian, birokrasi hukum, dan keterbatasan regulasi. Akibatnya, tidak sedikit pelaku korupsi yang tetap memiliki kekayaan besar setelah menjalani hukuman pidana. Kondisi tersebut menyebabkan pidana penjara belum sepenuhnya efektif menciptakan efek jera karena keuntungan ekonomi hasil korupsi masih dapat dinikmati oleh pelaku maupun keluarganya.

Sementara itu, keberhasilan Jepang dalam menekan tingkat korupsi menunjukkan bahwa efektivitas sistem hukum juga dipengaruhi oleh integritas sosial dan budaya malu. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam sebenarnya memiliki kesamaan pendekatan dengan budaya sosial Jepang karena sama-sama menekankan pentingnya moralitas, amanah, dan integritas pejabat publik. Islam tidak hanya membangun sistem penghukuman formal, tetapi juga membangun kesadaran spiritual bahwa korupsi merupakan dosa besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Konsep moralitas tersebut terlihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

Artinya: *“Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya.”* (HR. At-Tirmidzi No. 614).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam membangun efek jera tidak hanya melalui hukuman negara, tetapi juga melalui kesadaran moral dan spiritual individu. Dengan demikian, hukum pidana Islam mengintegrasikan pendekatan represif, preventif, moral, dan sosial secara bersamaan dalam sistem pemberantasan korupsi.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa konsep hukum pidana Islam memiliki formulasi yang lebih komprehensif dalam pemberantasan korupsi karena menggabungkan empat unsur utama, yaitu ketegasan hukuman, pemiskinan koruptor melalui penyitaan aset, perlindungan terhadap kemaslahatan publik, dan pembentukan moralitas sosial. Pendekatan tersebut berbeda dengan sistem pidanaan modern yang pada umumnya masih terlalu berorientasi pada pidana penjara sebagai instrumen utama penghukuman.

Dengan demikian, hukum pidana Islam dapat menjadi sumber nilai dan pendekatan alternatif dalam reformulasi sistem sanksi korupsi di Indonesia, khususnya dalam optimalisasi perampasan aset, penguatan integritas pejabat publik, dan pembentukan budaya anti-korupsi berbasis moralitas sosial dan keagamaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum, integritas birokrasi, kepastian penegakan hukum, dan optimalisasi pemulihan kerugian negara. Indonesia secara normatif memiliki sistem sanksi korupsi yang relatif berat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mulai dari pidana penjara, denda, penyitaan aset, hingga pidana mati dalam kondisi tertentu. Namun demikian, beratnya ancaman pidana tersebut belum sepenuhnya efektif menekan tingkat korupsi karena masih lemahnya budaya anti-korupsi, inkonsistensi penegakan hukum, serta belum optimalnya sistem pengembalian aset hasil korupsi. Sebaliknya, Jepang yang menerapkan sistem sanksi pidana korupsi lebih moderat justru mampu menciptakan tingkat korupsi yang relatif rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh kuatnya budaya malu (*shame culture*), integritas birokrasi, transparansi administrasi, dan konsistensi penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi lebih ditentukan oleh kepastian hukum dan budaya integritas dibandingkan sekadar berat-ringannya hukuman pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik yang bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Hukum pidana Islam melalui konsep *jarimah ta'zīr* memberikan fleksibilitas kepada negara untuk menjatuhkan hukuman yang proporsional sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa pidana penjara, denda, pemecatan jabatan, pengasingan, penyitaan aset, bahkan hukuman mati dalam kondisi tertentu apabila korupsi menimbulkan kerusakan besar terhadap masyarakat dan negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep penyitaan aset (*al-muṣādarah*) dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi yang kuat dengan teori modern mengenai *asset recovery*. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku, tetapi juga harus disertai dengan pemiskinan koruptor melalui optimalisasi perampasan aset hasil tindak pidana. Dalam hal ini, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif karena menggabungkan aspek represif, preventif, moral, dan sosial dalam sistem pemidanaan korupsi.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep hukum pidana Islam dapat menjadi sumber nilai dan pendekatan alternatif dalam reformulasi sistem sanksi korupsi di Indonesia, terutama dalam penguatan efek jera, optimalisasi penyitaan aset, dan pembentukan budaya anti-korupsi berbasis moralitas dan integritas sosial. Oleh karena itu, reformasi sistem pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada penambahan berat hukuman, tetapi juga diarahkan pada penguatan budaya hukum, kepastian penegakan hukum, serta pemulihan kerugian negara secara maksimal demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2021). Confiscation punishment in Islamic criminal law. *Journal of Islamic Studies*, 32(2), 205–222. <https://academic.oup.com/jis/article/32/2/205/6150021>
- Al-Kavafi, M. I., Baehaqi, J., & Rosyid, M. (2025). Urgensi perampasan aset dalam pemberantasan korupsi: Dalam perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 952–977. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11057>
- Audah, A. Q. (2005). *Al-Tasyri' al-jina'i al-islami* (Vol. 2). Muassasah Risalah.
- Auda, J. (2021). Maqasid al-shariah and protection of property. *Journal of Islamic Law*. <https://journalofislamiclaw.com/current/article/view/auda-maqasid-property>
- Azizah, N., Syahnan, M., & Zulkarnain. (2025). Approach restorative in loss recovery caused by criminal acts of corruption. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(1), 3277–3307. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/3277>
- Beccaria, C. (2006). *On crimes and punishments*. Dover Publications. <https://store.doverpublications.com/products/9780486455536>
- Candra, M. (2018). The penology of Islamic criminal law: Reintroduction of Islamic penology. *Al-Adalah*, 15(2), 247–268. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.2783>
- Darto, M. (2014). Perilaku permisif masyarakat terhadap korupsi di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(3). <https://doi.org/10.24258/jba.v8i3.128>
- Djafri, M. T., Samad, N., Mustaufig, M., Samin, S., & Misbahuddin, M. (2023). Hukum Islam dan efek jera pemidanaan di Indonesia. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(1), 166–185. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.926>
- Hamzah, A. (2017). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Rajawali Pers.
- Handayani, R. T., & Bangun, A. R. (2026). Perbandingan lembaga anti-korupsi: Studi KPK Indonesia dan CPIB Singapura. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1464>

- Hasan, N. (2023). Grand corruption as hirabah crime. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 61(2), 341–366. <https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/61204>
- Hidayat, A. (2023). Interpretation of ghulul in Islamic criminal law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(1), 55–72. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/8082>
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Karim, M. (2024). Ta'zir punishment for corruption in Islamic criminal law. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23(1), 1–20. <https://journal.iain.samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/6401>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Norfazilah, Marlina, A., Rasna, & Wahidin. (2025). From confiscation to prevention: Asset confiscation and the impoverishment of corruptors in Islamic jurisprudence. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i2.32508>
- Nugroho, A., & Santoso, B. (2022). Deterrence theory and corruption punishment. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1102–1115. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFC-03-2021-0055/full/html>
- Nuraisyah. (2021). Philosophical dimensions of punishment in Islamic criminal law. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 91–101. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.3459>
- Nurimani, N., Wahyuningsih, P., & Yusti, D. (2023). Perbandingan budaya politik negara Indonesia Jepang dalam membangun nilai-nilai anti korupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7752569>
- Putri, B. A., Azzahra, S. R., & Sari, E. K. (2025). Peran budaya hukum dalam menghadapi fenomena korupsi di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(8), 625–638. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i8.783>
- Rahman, F. (2022). Bribery as corruption crime in Islamic law. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1), 89–104. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/25698>
- Ramli, M. (2021). Embezzlement in the KUHP and Islamic law: Study of the criminal code and Islamic law. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v3i1.1760>
- Rinaldi, D., Marpaung, W., & Harahap, A. M. (2025). Criminal punishment in the concept of non-conviction based on asset forfeiture (Analysis of Islamic criminal law). *JURNAL AKTA*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/43728/0>
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform (2nd ed.)*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/corruption-and-government/2E4D4D6A56A432EDEC6B24562B4D2455>
- Sholihin, R. (2021). Hukum pidana dalam perspektif Qur'ani. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.6047>
- Siregar, M., & Harahap, R. (2023). Asset recovery and deterrence effect in corruption crimes. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2), 211–228. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/997>
- Stessens, G. (2000). *Money laundering: A new international law enforcement model*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/money-laundering/7D9D4A7F8F4D8C1F74B63F9B91B7B9E7>

- Tempo.co. (2025, February 4). *Indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan namun peringkatnya menurun*. <https://www.tempo.co/data/data/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-stagnan-namun-peringkatnya-menurun-991933>
- Transparency International Indonesia. (2025). *Presentasi CPI 2024*. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2025/02/presentasi-CPI-2024.pdf>
- Tanaka, H. (2022). Anti-corruption legal sanctions in Japan. *Asian Journal of Comparative Law*, 17(1), 75–92. <https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-comparative-law>
- Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2024*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>
- Wibowo, A. (2021). Criminal sanctions policy in corruption cases in Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 417–433. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/20211>